



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

1. Ryan Hidayat bin Muhammad, NIK 6203030102030001, tempat dan tanggal lahir Lupak, 07 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Anjir Serapat Baru, KM. 8.5, RT. 003, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas,

Pemohon I;

2. Normursalina binti Supiadi, NIK 6203035907990004, tempat dan tanggal lahir Anjir Serapat, 19 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa Anjir Serapat Baru, KM. 8.5, RT. 003, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas,

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Kapuas, Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.K.Kps tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2018 bertempat di Desa Anjir Serapat Baru, KM. 8, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus Jejaka dalam usia 18 tahun dengan ayah kandung bernama Muhmmad dan ibu kandung Maryani;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun dengan ayah kandung bernama Supiadi dan ibu kandung bernama Ratna Yanti;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon I belum cukup umur;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kakek kandung Pemohon II bernama Birhasani karena ayah kandung Pemohon II saat itu sakit struk dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:
 - a. Saifullah, umur 50 tahun, agama Islam, alamat di Anjir Mambulau Barat, KM. 01;
 - b. Amang Imi, umur 45 tahun, agama Islam, alamat di Anjir Serapat Baru, KM. 8;
7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Anjir Serapat Baru, KM. 8.5, RT. 003, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas sampai sekarang dan telah hidup rukun

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai dua orang bernama :

- a. Devina Alvira Azzahra binti Ryan Hidayat, NIK. 6203030102030001, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 22 November 2018;
- b. Denia Oktavia binti Ryan Hidayat, NIK. 6203037012200002, Tempat tanggal lahir Kapuas, 30 Desember 2020;

8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Nomor 250/Kua.15.3.3/PW.01/11/2023 tanggal 07 November 2023 oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ryan Hidayat bin Muhammad) dengan Pemohon II (Normursalina binti Supiadi) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2018 bertempat di Desa Anjir Serapat Baru, KM. 8, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan perkawinan dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan pengesahan perkawinan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.K.Kps tanggal ..., selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6203030102030001, atas nama Ryan Hidayat tertanggal 17 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6203035907990004, atas nama Normursalina tertanggal 18 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6203031502220001, atas nama kepala keluarga Ryan Hidayat tertanggal 14 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 250/Kua.15.3.3/PW.01/11/2023, tertanggal 06 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapua Timur Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. Rusmin Hadi bin Nanang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 22 Maret 2018 bertempat di Desa Anjir Serapat Baru, KM. 8,5 Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Birhasani dengan Wali Nikah kakek Pemohon II bernama Birhasani dengan mahar berupa Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sedang sakit stroke, sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai wali nikah.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Syaifullah dan Amang Imi.

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan pada saat perkawinan dilangsungkan.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama 1. Devina Alvira Azzahra binti Ryan Hidayat, 2. Denia Oktavia binti Ryan Hidayat,
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak didaftarkan.
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta otentik pernikahan;
2. Sairaji bin H. Anang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Anjir Serapat Baru, KM. 8,5 Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, pada tanggal 22 Maret 2018.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh kakek kandunya yang sekaligus menjadi Wali Nikah Pemohon II bernama Birhasani dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi sendiri bernama Saifullah dan Amang Imi
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Devina Alvira Azzahra binti Ryan Hidayat dan Denia Oktavia binti Ryan Hidayat.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para pihak karena belum didaftarkan.
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta otentik pernikahan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo*. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Pengumuman Pengesahan Perkawinan

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu*";

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa ternyata Pemohon I mengaku sebagai suami dari Pemohon II, oleh karenanya sesuai dengan aturan perundang-undangan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan membutuhkan penetapan

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



perkawinan dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk mengurus kutipan akta nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti surat tersebut berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti surat diatas telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka memperhatikan ketentuan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2, para Pemohon beralamat di Desa Anjir Serapat Baru, KM. 8.5, RT. 003, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pada tanggal 22 Maret 2018 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan bertempat di Desa Anjir Serapat Baru, KM. 8, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakek kandung Pemohon II bernama Birhasani karena ayah kandung Pemohon II saat itu sakit stroke, sekaligus yang menikahkan Pemohon II pada Pemohon I dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan saksi bernama Saifullah dan Anang Imi harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, berdasarkan bukti P.3, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang dikaruniai 2 anak, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena tidak melaporkannya pada KUA tersebut, harus dinyatakan terbukti.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Maret 2018 bertempat di Desa Anjir Serapat Baru, KM. 8, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas.
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakek kandung Pemohon II bernama Birhasani karena ayah kandung Pemohon II saat itu sakit stroke.
4. Bahwa yang menikahkan Pemohon II pada Pemohon I adalah Birhasani (kakek kandung Pemohon II)
5. Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama saifullah dan Amang Imi.

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



6. Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
8. Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Devina Alvira Azzahra binti Ryan Hidayat dan Denia Oktavia binti Ryan Hidayat.
10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta otentik perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Para Pemohon adalah wali nasab yang berhak, yaitu kakek kandung Pemohon II yang bernama Birhasani, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah dua orang dewasa bernama Saifullah dan Amang Ilmi, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Para Pemohon, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya istri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad), sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ تَحْوِ
وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: "Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً رَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ
عَلَى انْتِهَائِهَا



Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum Negara, sehingga tidak mempunyai bukti sah secara negara telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana diktum angka 2 penetapan ini;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka diperintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sebagaimana diktum angka 3 penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ryan Hidayat bin Muhammad) dengan Pemohon II (Normursalina binti Supiadi) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Dr. Nur Moklis, S.H.I.,S.Pd.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Hj. Ai Sundayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Dr. Nur Moklis, S.H.I.,S.Pd.,M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Ai Sundayati, S.Ag.

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	